



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediator / Perantara

No. SK :

Persyaratan

1. Copy Risalah Bipartit
2. Apabila dikuasakan kepada pihak ke III, harus dilampirkan copy surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat pengaduan disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Ponorogo
2. Kepala Bidang Hubungan Industrial menunjuk mediator untuk memberikan pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3. Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih
4. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara bipartit untuk paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja
5. Apabila perundingan secara bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak
6. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka diterbitkan Persetujuan Bersama, jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran
7. Persetujuan Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih ditandatangani oleh Mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Apabila Perselisihan dapat diselesaikan : Persetujuan Bersama / Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan : Anjuran

Pengaduan Layanan